

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 1893 -Disdik / 2001

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SOS-KINDERDORF KECAMATAN LEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan " Yayasan SOS-Desa Taruna Indonesia /
SOS-KINDERDORF INDONESIA "
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung,
Nomor SOS DT XXX/027/IX/2001, tanggal 7 September 2001
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyeleng-
garaan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lembang
Nomor 421.1/370/Pemb Masy. tanggal 02 November 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : " SOS-KINDERDORF INDONESIA /
Sos Desa Taruna Indonesia "
- Alamat : Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung
Jalang Teropong Bintang RT 01 RW 07
Desa Lembang Kecamatan lembang
Kabupaten Bandung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak.

- Nama : TK " SOS-KINDERDORF "
- Alamat : Jalan Teropong Bintang RT 01 RW 07
Desa Lembang Kecamatan Lembang
Kabupaten Bandung
- Mulai tahun pelajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Din Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Nopember 2001



Drs. H. Narkama, M. M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 480 025 620

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lembang.